



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1998
TENTANG
TUGAS DAN KEWENANGAN
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh gejolak moneter khususnya terhadap sistem perbankan nasional Pemerintah telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang memadai bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu menetapkan tugas dan kewenangan dari Badan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bank adalah Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia;
- (2) Bank Dalam Penyehatan adalah Bank yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia perlu disehatkan;
- (3) Upaya Penyehatan adalah segala tindakan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 2

Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPPN, adalah badan pemerintah yang melaksanakan tugas upaya penyehatan bank berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.

Pasal 3

- (1) Upaya penyehatan dilakukan BPPN terhadap bank yang diserahkan oleh dan telah ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Penyehatan.
- (2) Penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh Bank Indonesia disertai:
 - a. pernyataan direksi dan komisaris Bank Dalam Penyehatan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, bahwa Bank Dalam Penyehatan, direksi dan komisaris akan sepenuhnya tunduk kepada semua kebijaksanaan dan langkah-langkah penyehatan atau penyelamatan Bank oleh BPPN;
 - b. pendelegasian kewenangan Bank Indonesia kepada BPPN untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk penyelesaian utang yang pernah diberikan Bank Indonesia dalam rangka bantuan likuiditas kepada Bank Dalam Penyehatan.
- (3) Selain pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh Bank Indonesia disertai pula dengan informasi mengenai keadaan Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Bank Dalam Penyehatan wajib menyampaikan kepada BPPN segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BPPN.
- (2) Atas permintaan BPPN, Bank Dalam Penyehatan wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan atas laporan yang disampaikan oleh Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan.

- (3) Keterangan tentang Bank Dalam Penyehatan yang diperoleh BPPN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 5

- (1) Terhitung mulai tanggal penerimaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank Dalam Penyehatan wajib tunduk pada persyaratan, ketentuan dan pengaturan yang dikeluarkan Ketua BPPN.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPN berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminta pernyataan Bank Dalam Penyehatan untuk mentaati persyaratan-persyaratan praktek perbankan yang sehat dan peningkatan kinerja bank, termasuk peningkatan yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional dan manajemen.
 - b. Meminta Bank Dalam Penyehatan serta direksi, komisaris dan pemegang saham Bank Dalam Penyehatan untuk menandatangani segala bentuk dokumen yang bersifat mengikat, yang diperlukan guna penyehatan bank dimaksud dan menjamin pengembalian jaminan baik yang akan, sedang atau telah dicairkan.
 - c. Meminta Bank Dalam Penyehatan untuk mengajukan rencana perbaikan, dengan mengikuti persyaratan, ketentuan dan pengaturan BPPN termasuk mengenai jadwal, tindakan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang perlu dilakukan.
 - d. Melaksanakan penelitian dan penyelidikan, memperoleh dokumen atau informasi, meminta penyiapan dan penyampaian laporan evaluasi perkembangan Bank Dalam Penyehatan, serta bukti-bukti dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BPPN.
 - e. Memantau, mengamankan dan merestrukturisasi kekayaan dari Bank Dalam Penyehatan.
 - f. Menghitung dan membebankan kerugian yang dialami Bank Dalam Penyehatan.
 - g. Mengambil langkah-langkah apapun yang diperlukan terhadap pihak manapun yang berkaitan dengan kekayaan Bank Dalam Penyehatan.
 - h. Melakukan atau mewajibkan tindakan hapus buku atas kekayaan bermasalah bagi Bank Dalam Penyehatan.
 - i. Menetapkan kewajiban pembayaran tambahan modal setor kepada pemegang saham.

Pasal 6

- (1) BPPN melakukan penelitian mengenai kondisi Bank Dalam Penyehatan.
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPPN mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk menyusun rencana kerja dalam rangka penyehatan Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh BPPN.

Pasal 7

- (1) BPPN dari waktu ke waktu mengawasi pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan rencana perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam hal BPPN menilai Bank Dalam Penyehatan telah sehat, BPPN menyerahkan kembali Bank tersebut kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.
- (3) Dalam hal BPPN menilai bahwa Bank Dalam Penyehatan tidak dapat disehatkan kembali, BPPN melakukan pengamanan dan penyelamatan kekayaan Bank yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam hal Bank Dalam Penyehatan tidak dapat disehatkan lagi, maka selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPPN atas dasar pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berwenang pula:

Mengambil alih pengoperasian Bank;

2. Menentukan tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi, komisaris dan karyawan Bank;
3. Mengambil alih pengelolaan termasuk penilaian kembali (revaluasi) atas kekayaan yang dimiliki Bank;
4. Melakukan penggabungan, peleburan dan atau akuisisi Bank;
5. Menguasai, menjual, mengalihkan, dan atau melakukan tindakan lain yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milik Bank yang berada pada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Indonesia;
6. Meminta kepada pemegang saham yang terbukti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan timbulnya kerugian Bank untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka upaya penyehatan perbankan nasional, BPPN dapat melakukan penyesuaian persyaratan bagi penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan mengambil langkah lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyertaan untuk jangka waktu tertentu pada Bank Dalam Penyehatan.
- (2) Penyertaan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semata-mata dilakukan hanya untuk pemenuhan persyaratan kesehatan bank oleh Bank Dalam Penyehatan, apabila pemegang saham benar-benar sudah tidak

mampu menambah modal, dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha bank serta memperluas kesempatan menarik investor baru dan atau penggabungannya dengan bank lain.

Pasal 10

- (1) Organisasi dan tata kerja BPPN ditetapkan oleh Ketua BPPN.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja BPPN dilakukan oleh Ketua BPPN dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Ketua BPPN.
- (4) BPPN dapat mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga perbantuan berdasarkan penugasan.
- (5) Pengangkatan pegawai yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kontrak.
- (6) Pegawai BPPN mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 49

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: 34 OF 1998, DATED : MARCH 5, 1998

RE

THE TASKS AND COMPETENCES OF THE NATIONAL
BANKING SOUND MAKING/REORGANIZING AGENCY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering : a. that in the framework of overcoming the impact caused by the monetary upheavals in particular towards the national banking system, the Government has formed a National Banking Sound Making Re-organizing Agency by Presidential Decree Number 27 of 1998;

b. that to provide a legal basis adequate for the National Banking Sound Making/Reorganizing Agency in the execution of its task it is deemed necessary to stipulate the tasks and competencies of said Agency by Presidential Decree.

Bearing in mind : 1. Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;

2. Act Number 13 of 1968 concerning Central Bank (State Gazette of 1968 Number 63, Supplementary State Gazette Number 2865);

3. Act Number 7 of 1992 concerning the Banking Sector (State Gazette of 1992 Number 31, Supplementary State Gazette Number 3472);

4. Presidential Decree Number 27 of 1998 concerning the formation of the National Banking Sound Making/Reorganizing Agency;

HAS DECIDED

To Stipulate : THE PRESIDENTIAL DECREE CONCERNING THE TASKS AND COMPETENCES OF THE NATIONAL BANKING SOUND MAKING/REORGANIZING AGENCY.

Article 1.

In this Decree referred to as :

1. Bank shall be a Commercial Bank which is an Indonesian legal entity;
2. A bank in the Sound-making/re-organizing process shall be a Bank which based on the evaluation of Bank Indonesia shall be made sound;
3. Sound making efforts shall be all banking sound making measures as referred to in the legislative regulations in the banking sector.

Article 2.

The National Banking Sound Making/Reorganizing Agency, further in this Presidential Decree referred to as BPPN, shall be the Government Agency which conducts the tasks of making efforts to make sound banks based on Presidential Decree Number 27 of 1998.

Article 3.

- (1) The sound-making efforts conducted by the BPPN towards banks surrendered and already stipulated by Bank Indonesia as banks in a sound-making process.
- (2) The surrendering of a Bank in a Sound-making Process by Bank Indonesia shall be accompanied with :
 - a. a statement of the Boards of Directors and Commissioner of the Bank in a sound making process already approved by the General Meeting of Shareholders, that the Commissioners of the boards of Directors and will obey in full all Bank sound making or safeguarding measures by the BPPN;
 - b. the delegation of competence by Bank Indonesia to the BPPN to take the measures as referred to in Article 37 paragraph (2) of Act Number 7 of 1992 concerning the Banking Sector, including the settlement of the debts which have ever been given by Bank Indonesia in the framework of liquidities assitant the Bank in a Sound-making process.
- (3) Besides the statement as referred to in paragraph (2) the surrendering of the Bank in a Sound-making Process by Bank Indonesia shall also be accompanied by the information concerning the condition of the Bank in a Soundmaking Process concerned.

Article 4.

- (1) The Bank in a Soundmaking Process shall submit to the BPPN all information and elucidation concerning its business according to the procedures stipulated by the BPPN.
- (2) At the request of the BPPN, the Bank in a Sound Making process shall give opportunities to audit the books and bundles in his files and shall provide assistance required in the framework of obtaining the truth of all the information, documents and elucidation on the reports submitted by the Bank in the Sound-making process concerned.
- (3) The information on the Bank in the Sound-making Process obtain by the BPPN is based on the provisions as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall not be published and is confidential in nature.

Article 5.

- (1) Effective as of the date of the receipt of the surrender as referred to in Article 3 paragraph (2), the Bank in a sound-making Process shall obey the conditions, provisions and regulations issued by the BPPN Chairman.
- (2) In the implementation of its tasks as referred to in Article 2, the BPPN is competent to conduct the following matters;
 - a. to request a statement of Bank in a Soundmaking process to adhere to the conditions of a sound banking practice and an improvement of the bank's performance, including the improvements in connection with the financial, operational, and management aspects.
 - b. to request the Bank in a Sound-making process as well as the Boards of Directors and Commissioners and the shareholders there-of to sign all forms of documents of a binding nature required for the sound-making process of the bank referred to and to guarantee the restitution of the collaterals which are to, be being or already encashed.
 - c. to ask the Bank in a Sound-making process to submit an improvement plan by adhering to the conditions, the provisions and regulations of the BPPN including concerning the schedule, the measures to be taken, and other matters which shall be conducted.
 - d. to conduct research and investigations, to obtain documents or information, to request the preparation and forwarding of evaluation reports on the development of the Bank in a Sound-Making Process, as well as the evidences in the framework of supporting the implementation of the tasks of the BPPN.
 - e. to monitor, safeguard and restructure the assets of the Bank in a Sound-making Process.
 - f. to calculate and charge the losses experienced by the Bank in a Sound-making Process.
 - g. to take whatever measures are required towards whichever party in connection with the assets of the Bank in a Sound-making Process.
 - h. to conduct or obligate writing off measures on problem assets for the Bank in a Sound-making Process.
 - i. to stipulate the paid-in capital additional payment obligation to the shareholders.

Article 6.

- (1) The BPPN shall conduct an audit on the condition of the Bank in a Sound-making Process.
- (2) Based on the audit as referred to in paragraph (1), the BPPN obligates the Bank in a Sound-making Process to compose a workplan in the framework of the sound-making of the bank in a sound-making Process concerned in accordance with the provisions stipulated by the BPPN.

Article 7.

- (1) The BPPN shall from time to time supervise the implementation of the Workplan as referred to in Article 6 paragraph (2) and the improvement plan as referred to in Article 5 paragraph (2) letter c.
- (2) In case the BPPN evaluates the Bank in a Sound-making Process to be already to be sound, the BPPN shall resurrender said Bank to Bank Indonesia in the framework of the Bank Supervision.
- (3) In case the BPPN evaluates that the Bank in a Sound-making Process cannot be made sound again, the BPPN shall conduct a safeguarding dan salvaging the assets of the Bank concerned.

Article 8.

In case the Bank in a Sound-making Process can no longer be made sound again, besides the competence as referred to in Article 5 paragraph (2), the BPPN based on the statement as referred to in Article 3 paragraph (2) is also competent to :

1. take over the operations of the Bank;
2. determine the compensation level which can be given to the Boards of Directors and commissioners and the Bank employees;
3. take over the management including the revaluation on the assets owned by the Bank;
4. conduct a merger, an amalgamation and or acquisition of the Bank;
5. control, sell, transfer and or take other most extensive measures or a right on the Bank's assets which a third party, in Indonesia as well as abroad.
6. request the shareholders evidenced to have participated directly as well as indirectly in causing the arising of the Bank's losses, to take full responsibility for said losses, in accordance with the legislative regulations in force.

Article 9.

- (1) In the efforts to make healthy the national banking sector, the BPPN can conduct an adjustment of the conditions for the settlement of debts as referred to in Article 3 paragraph (2) letter b and take other measures in accordance with the legislative regulations in force, including conducting a participation for a certain period at the Bank in a Sound-making Process.
- (2) The participation for a certain period as referred to in paragraph (1) is conducted to meet the condition of bank soundness by the Bank in a Sound-making Process, if the shareholders are really no longer able to add capital in the framework of maintaining the sustainability of the business of the bank and to expand the opportunities to act new investors and or the merger there of with another bank.

Article 10.

- (1) The BPPN Organization and Working System is stipulated by the Chairman of the BPPN.
- (2) Amendments in the organization and the Working System of the BPPN shall be conducted by the Chairman of the BPPN from time to time in accordance with the development and the demand of the implementation of his task.
- (3) The appointment and discharge of the personnel shall be conducted by the BPPN Chairman.
- (4) The BPPN can employ Civil Servants as assistance manpower based on assignment;
- (5) The appointment of personnel originating from non-Civil Servants shall be conducted based on a Contract;
- (6) The BPPN Personnel shall have the same position, rights and obligations.

Article 11

This Presidential Decree shall be effective as of the date of stipulation.
For the Indonesiation of the public, it is instructed to promulgate this Presidential Decree by inserting it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Stipulated in : Jakarta

On : March 5, 1998

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

signed

SOEHARTO

Pomulgated in : Jakarta

On : March 5, 1998

THE STATE MINISTER STATE SECRETARY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signed

MOERDIONO

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 1998 NUMBER 49